

**UPAYA PENDAMPINGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA OLEH UPTD PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**WIWIN SAPUTRI**

**NIM.180106011**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**UPAYA PENDAMPINGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA OLEH UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari`ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**WIWIN SAPUTRI**

NIM . 180106011

Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
NIP.196701291994032003

Pembimbing II



Husni Jalil, M.A  
NIP.1301128301

**UPAYA PENDAMPINGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA OLEH UPTD PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Desember 2022 M  
2 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
Sitti Mawar. S. Ag., M.H  
NIP. 197104152006042024

  
Husni A. Jalil, S.H.L., MA  
NIDN. 131128301

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Jamhir. S. Ag., M. Ag  
NIP. 197804212014111001

  
Nurul Fithria, M. Ag  
NIP. 198805252020122014

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

  
Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiwin Saputri  
NIM : 180106011  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2022

Yang menyatakan,



Wiwin Saputri

## ABSTRAK

Nama : Wiwin Saputri  
Nim : 180106011  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 26 Desember 2022  
Tebal Skripsi : 62 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
Pembimbing II : Husni Jalil, M.A  
Kata Kunci : *Upaya Pendampingan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga,, UPTD PPA*

Penelitian ini membahas terkait upaya pendampingan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (suatu penelitian di wilayah hukum Banda Aceh). Upaya pendampingan hukum ini dilakukan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam menyelesaikan kasus yang dialaminya berdasarkan peraturan Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana upaya UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam pendampingan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga? 2) Apakah upaya pendampingan hukum oleh UPTD PPA terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan konsep pendampingan hukum?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan informan. Hasil penelitian ditemukan bahwa : 1) Upaya pendampingan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu: Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, pemberian konseling, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial. 2) UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam menjalankan upaya pendampingan hukum sudah sesuai dengan konsep pendampingan hukum, namun dalam berjalannya upaya pendampingan hukum di UPTD PPA Banda Aceh kurang maksimal. Hal tersebut di karenakan kurangnya sumber daya manusia, korban yang tiba-tiba mencabut laporan, serta sarana dan prasarana kurang memadai.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh)”**. Dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa factor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Hasnul Arifin Melayu, M.A selaku wadek I, Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag selaku wadek II, dan Bapak Dr. Ali., M.Ag selaku wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Husni Jalil, M.A selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.


5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa sekali kepada Ayahanda tercinta Isnaini S.P dan Ibunda tercinta Cut Linda Sari yang telah mencurahkan segala usaha dan doa serta *support* yang tiada hentinya untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta, Alfatimah untuk ayah tercinta yang telah tiada ketika penulis sedang menyelesaikan skripsi ini, semoga Husnul Khatimah dan di tempatkan disisi Allah SWT. Terima kasih banyak ayah atas do'a dan perjuanganmu, semoga ini menjadi hadiah yang istimewa atas hasil jerih payah usahamu selama ini.
7. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Syamil Assiddiq dan Ayasy Basayeva yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Teruntuk keluarga tercinta Bunda Nurdial dan Bapak Suhaimi serta Bapak Abdul Wahid yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk grup yang istimewa bagi penulis, BTS : Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook yang selalu menghibur dan memberikan motivasi untuk pantang menyerah dalam meraih impian.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 : Fahlia Alifa, Nanda Syah Putri, Aldira Oktarina, Alifah Fhatmarra, Suci Handayani, Wenny Dayanty yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga suka duka yang dilewati 4 tahun bersama dapat menghantar kita ke gerbang kesuksesan.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 11 Desember 2022

Penulis,

Wiwin Saputri  
NIM. 180106011



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam translitesai ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ث	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathāh</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i

...وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
----------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaiifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

### 1. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...ي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

### 2. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua!

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
	- <i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu'ima</i>

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

##### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيْعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْخَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān -Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl -Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	-Bismillāhi majrahā wa mursāh -Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بَنَىٰ مَبَا رِكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

## 10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Ta

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur UPTD PPA Kota Banda Aceh.....	48
Gambar 2	Alur unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak .....	49
Gambar 3	Wawancara dengan Konselor Ramadhan .....	68
Gambar 4	Wawancara dengan Pengacara Taufik Hidayat .....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	64
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian Skripsi .....	65
Lampiran 3	Protokol Wawancara.....	66





C. Upaya Pendampingan Hukum UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam Tinjauan Konsep Pendampingan Hukum.....	55
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada berbagai lembaga layanan terus meningkat setiap tahunnya, dan pelayanan yang diberikan masih belum sepenuhnya mampu memenuhi hak korban.<sup>1</sup> Kekerasan adalah kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan baik secara fisik, mental yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup>

Sebagian kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan dalam KUHP memang dapat dijangkau dengan pasal-pasal kejahatan namun terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti: kesusilaan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dll. Tindak pidana ini dirumuskan dalam pengertian sempit (terbatas sekali), meskipun ada pemberatan pidana (sanksi hukuman) bila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan keluarga seperti terhadap ibu, istri, anak.

Secara umum, kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan tergolong kedalam tindak pidana terhadap tubuh yang pada KUHP di sebut penganiayaan. Berdasarkan Pasal 351 KUHP penganiayaan dapat di rinci atas; penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati. Dari rumusan Pasal 351 KUHP di atas dapat diketahui bahwa Undang-Undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri, kecuali

---

<sup>1</sup>Rony Setiawan, *Pengaruh Pacaran Terhadap Pelaku seks Pranikah*, Journal soul, Volume 1, Universitas Islam Malang, Malang, 2008, hlm 62

<sup>2</sup>Jaringan Pemantau Aceh (JPA) 231, *Catatan Dwi Tahunan Penganiayaan Terhadap Perempuan di Aceh 2013-2014*, Jaringan Pemantau Aceh (JPA) 231, Banda Aceh, 2015, hlm 9.

hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu sama dengan penganiayaan.<sup>3</sup>

Tindakan kekerasan terhadap isteri adalah tindakan pidana. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 351 jo 356 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu kesimpulan dari pasal-pasal ini adalah, bila penganiayaan dilakukan terhadap keluarga dekat/orang yang seharusnya dilindungi, maka hukumannya ditambah sepertiga dari jumlah hukuman apabila penganiayaan dilakukan terhadap orang lain. Selain itu, dalam kasus isteri (perempuan) di bawah umur (16 tahun), maka apabila laki-laki (suaminya) menyebabkan luka-luka dalam proses hubungan seksual maka si suami bisa didakwa melanggar pasal 288 KUHP.

Mr. M.H. Tirtamidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut: "Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan."

Menurut Hoge Raad, penganiayaan adalah: "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan."

Terjadinya Kekerasan dalam rumah tanggayang salah satunya adalah budaya patriaki. Hal tersebut memposisikan bahwa perempuan itu adalah mahluk yang lemah dan pihak paling rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam relasi personal.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), adalah:

---

<sup>3</sup>Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga”.<sup>4</sup>

Suami, Istri, dan Anak, termasuk anak angkat dan anak Tiri. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Suami, istri yang tinggal menetap dalam rumah tangga seperti mertua, menantu, ipar dan besan. Orang-orang yang bekerja atau membantu dalam rumah tangga dan menetap tinggal dalam Rumah tangga seperti Pembantu Rumah tangga Pasal 2 UU No 3 Tahun 2004 ini pun mungkin terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap anggota keluarga yang jelas-jelas pelanggaran terhadap Hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup suatu Rumah Tangga melakukan kekerasan seperti:

1. Kekerasan Fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan lain-lain.
3. Kekerasan Seksual yang berupa pemaksaan seksual dengan cara yang tidak wajar baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut Hukum diwajibkan atasnya untuk memberikan kehidupan yang layak atas rumah tangganya sendiri.<sup>5</sup>

Dari definisi tersebut terlihat UU ini sematamata tidak hanya melindungi kepentingan perempuan dewasa saja tetapi juga untuk mereka yang

---

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

<sup>5</sup>Mohtar Mas'oed, et.al (eds.), *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*, (Yogyakarta: P3PK UGM, 2000), hlm. 94.

tersubordinasi, seperti juga laki-laki yang dewasa maupun masih anak-anak juga dapat perlindungan dari UU kekerasan dalam rumah tangga ini. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Kekerasan pada rumah tangga ini sering sekali terjadi, Tak jarang kekerasan yang berbasis gender ini selalu dari waktu ke waktu terus meningkat, salah satu penyebab terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga ini bisa terjadi karena faktor budaya patriaki serta juga di lihat dari nilai masyarakatnya yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung yang selalu di salahkan adalah perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan mengenai seorang yang utamanya perempuan, yang menimbulkan efek sengsara maupun menderita secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupun menelantarkan rumah tangga tergolong pada ancaman dalam melaksanakan suatu tindakan, memaksa ataupun merampas kebebasan dengan melawan hukum pada ranah rumah tangga.<sup>6</sup>

Maka dari itu perlu adanya bantuan hukum dan salah satunya adalah pendampingan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Bantuan hukum juga telah dikenal dalam Islam. Nabi Muhammad saw selain sebagai seorang Rasul, juga berperan dalam memberikan bantuan jasa hukum pada umatnya. Setelah Islam berkembang, kewenangan diberikan kepada sahabat lainnya untuk menjadi mediator guna menyelesaikan persengketaan. Para sahabat, dituntut agar

---

<sup>6</sup>Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis), (Purwokerto; Pusat Studi Gender, 2006), hlm. 85.

melakukan ijtihad dalam berbagai kasus yang tidak ada dalam al-Qur'an atau as-Sunnah.<sup>7</sup>

Konsepsi pemberian jasa hukum dalam Islam berbeda dengan konsepsi hukum positif, sebab dalam hukum Islam, konsep pemberian jasa hukum terbagi atas 3 bagian yaitu; *Hakam*, *Mufti*, dan *Mushalih-alaih*. Sedangkan dalam hukum positif tidak membedakannya ke dalam 3 kategori tersebut, yang ada hanya pembagian dari segi pemberian nama semata, misalnya advokat, konsultan hukum, penasihat hukum, arbiter, dan sebagainya.

Mengingat kekerasan dalam rumah tangga ini dapat berpengaruh pada kualitas hidup perempuan dan anak, lembaga UPTD PPA memberikan layanan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak sehingga sangat diperlukan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Cut Azharida, SH mengatakan, pembentukan UPTD PPA ini didasari Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dimana aturan tersebut mencabut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

“Selain itu juga merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, sehingga yang sebelumnya unit layanan yang dikenal dengan dengan nama P2TP2A digantikan oleh UPTD PPA,” jelasnya, Selasa (14/9/2021).

Berdasarkan data yang dihimpun UPTD PPA Kota Banda Aceh, untuk kasus terhadap perempuan itu paling tinggi jenis kekerasan dalam rumah tangga. Sepanjang tahun 2020 mencapai 78 kasus, dan yang mendapatkan pendampingan hukum sebanyak 44 kasus. Pada tahun 2021 kasus tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai 95 kasus, pendampingan

---

<sup>7</sup>Rosyadi, R. & Hartini, S. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 20.

hukum sebanyak 52 kasus. Dan pada tahun 2022 sebanyak 64 kasus, pendampingan hukum sebanyak 48 kasus. Jadi terdapat sekitar 70% pendampingan hukum dalam penanganan kasus KDRT tersebut.

Tabel 1.1: Kasus KDRT dan Pendampingan Hukum yang tercatat di UPTD PPA

Tahun	Jumlah Kasus KDRT	Jumlah Pendampingan Hukum
2020	78 kasus	44 kasus
2021	95 kasus	52 kasus
2022	64 kasus	48 kasus

*Sumber : UPTD PPA Kota Banda Aceh*

Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius dalam mewujudkan keadaan masyarakat yang sejahtera. Pemerintah Kota Banda Aceh telah membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau sekarang di ganti dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Upaya pendampingan hukum ini dilakukan bagi keluarga korban dalam menyelesaikan kasus yang dialaminya berdasarkan peraturan Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. UPTD PPA secara teknis memberikan pendampingan hukum dan apakah UPTD PPA sudah menjalankan sesuai dengan konsep pendampingan hukum. UPTD PPA bertugas menangani korban dan atas dasar data di atas sudah 70% mendapat pendampingan dari UPTD PPA. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti apakah UPTD PPA sudah menjalankan sesuai dengan konsep pendampingan hukum dan bagaimana maksimalisasi upaya pendampingan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh yang akan dituangkan ke dalam skripsi berjudul **“Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi kasus di Wilayah Hukum Banda Aceh)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam pendampingan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apakah upaya pendampingan hukum oleh UPTD PPA terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan konsep pendampingan hukum?

## C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya UPTD PPA dalam pendampingan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui apakah upaya pendampingan hukum oleh UPTD PPA terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan konsep pendampingan hukum.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Praktis
  - a. Bagi Masyarakat
 

Memberikan pengetahuan mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum bagi tindak kekerasan dalam rumah tangga.
  - b. Bagi Mahasiswa
 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum

Uin Ar-raniry Banda Aceh, khususnya bagi mahasiswa yang ingin mendalami ilmu pengetahuan di bidang Hukum pidana.

## 2. Secara Teoris

Dari hasil penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang perlindungan hukum perempuan dan anak.

## E. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis setelah mengadakan penelusuran dari berbagai referensi terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan penulis bahas, berikut penulis akan menyebutkan beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi antara lain:

1. Penelitian Alfarisi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga pada Tahun 2019, dengan Judul Skripsi: "Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh). Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh. Penanganan kasus dilaksanakan dengan empat tahapan. Pertama, tahapan pelaporan atau pengaduan dari korban/mitra. Kedua, penerimaan dan pencatatan identitas. Ketiga, tahap assessment atau identifikasi korban dan pelaksanaan bidang layanan hukum, atau psikologi, atau layanan kerohaniawan. Keempat, kegiatan terminusi atau pengakhiran pelayanan pada korban. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Aceh bidang P2TP2A Rumoh Putroe Aceh cenderung belum efektif. Hal ini dapat

dilihat dari beberapa indikator, yaitu kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih banyak yang belum terungkap karena bersifat hidden crime. Kemudian masyarakat masih sulit melakukan pengaduan sebab petugas pelayanan untuk tingkat Desa dan Kecamatan tidak ada. Terhadap hal tersebut, penulis menyarankan agar supaya DP3A Aceh membuat kebijakan lebih lanjut tentang petugas layanan di tingkat Gampong dan Kecamatan, juga bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak melaporkan kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga.

2. Jurnal yang ditulis oleh Jamhuri, dan Rafi'ah, Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas UIN Ar-Raniry : Vol.3 No. 1. Januari-Juni 2019, yang berjudul "Upaya Meminimalisir Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh". Berdasarkan dari penelitian ini dapat diperoleh hasil sebagai berikut: bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab ialah faktor ekonomi dalam keluarga, faktor perselingkuhan, faktor narkoba, faktor bawaan perilaku pelakunya sendiri, dan hubungan antara pasangan suami isteri yang tidak seimbang. Sedangkan upaya P2TP2A dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga ialah dengan melakukan sosialisasi ke gampong-gampong kepada masyarakat tentang adanya Undang-Undang PKDRT agar masyarakat mengetahui tentang ranah hukum yang terjadi atas kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadinya penurunan dengan adanya sosialisasi dan kinerja lain dari lembaga P2TP2A.
3. Jurnal Kajian Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon : Vol. 4 No. 1 Juni 2019 yang disusun oleh Didi Sukardi, Agus Abikusna, dan Rani Sri Imayati Rahayu,

yang berjudul “Pendampingan Hukum Terhadap Korban Marital Rape Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon)”. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu 1) Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pendampingan hukum terhadap korban marital rape yang awam akan hukum. 2) mekanisme pendampingan hukum terhadap korban marital rape dilakukan atas dasar keinginan dari korban. 3) hambatan dalam melakukan pendampingan hukum terhadap korban marital rape, yaitu hambatan yang muncul dari diri korban, keluarga, lingkungan masyarakat, negara dan adanya pemahaman yang kurang tepat terhadap ajaran agama. Kemudian, upaya yang dilakukan adalah dengan adanya pengkajian ulang terhadap dalil-dalil yang secara tekstual menyudutkan salah satu pihak dan adanya edukasi (pembelajaran).

4. Jurnal yang ditulis oleh Indrawati, “eJournal Administrasi Negara Vol5, (Nomor 2) 2017: 5747-5761”, dengan judul penelitian: “Studi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanganan Tindak Kekerasan atas Perempuan di Kota Bontang”.<sup>12</sup> Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri atas key informan yaitu Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bontang dan informan peneliti yakni Petugas/Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan tata cara melakukan wawancara secara langsung, dipandu

dengan pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian sumber data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui proses penanganan meliputi kegiatan: penerimaan laporan dan juga pendataan, layanan advokasi hukum, layanan kesehatan/medis dan psikososial, serta pemulangan dan reintegrasi dan layanan rumah aman sudah terlaksana dengan baik namun belum maksimal karena keterbatasan di dalam hal dana. Kemudian faktor-faktor penghambatnya yakni minimnya dana yang tersedia, kurangnya sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum dimiliki oleh P2TP2A.

5. Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala : Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) yang disusun oleh Yusdar, yang berjudul “Efektivitas Pendampingan Penanganan Kasus KDRT oleh P2TP2A Kota Banda Aceh (Studi Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendampingan P2TP2A Korban KDRT di Kecamatan Kuta Alam telah memberikan dampak positif terutama bagi ibu-ibu dan anak karena dengan adanya pendampingan oleh P2TP2A korban dapat terbebaskan dari penderitaan yang dialaminya hanya para korban bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan anak dan keluarganya. Dampak positif lainnya ialah menurunnya jumlah KDRT di Kecamatan Kuta Alam. Kendala P2TP2A dalam Penanganan KDRT di Kecamatan Kuta Alam adalah masih banyak para korban yang kurang keterbukaan dalam

memberikan informasi dikarenakan takut terhadap tersangka sehingga menjalankan proses penanganan yang memakan waktu yang lama. Kendala juga bersumber dari korban kasus KDRT juga kurang berbagi pengalaman yang dihadapi pada kehidupan sehari-hari.

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat beberapa hal berbeda yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya; yang pertama, ditinjau dari segi lokasi studi yang mana tentu saja memiliki karakteristik dan lokasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang kedua adalah dilihat pada subjek penelitian, yang ketiga adalah ditinjau dari jenis penelitiannya dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan yuridis normatif dan penelitian saya saat ini menggunakan yuridis empiris. Kemudian di lihat dari tingkat kepadatan penduduk pada wilayah penelitian sebelumnya yang tentu saja terdapat jumlah kasus yang berbeda-beda. Sehingga upaya penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki dampak yang sama namun memiliki kondisi lingkungan masyarakat yang berbeda-beda.

## **F. Penjelasan Istilah**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah penting yaitu:

### **1. Pendampingan Hukum.**

Departemen Sosial Republik Indonesia mengemukakan pendamping ialah sebuah proses kesederhanaan fasilitas yang diberikan oleh pendamping terhadap korban yang mengenali kebutuhan dalam mengatasi permasalahan serta memotivasi lahirnya gagasan pada sebuah kebijakan pada korban sehingga dapat terlaksanakan. Pendampingan sosial terdapat tugas kewajiban sosial dalam pembimbingan fungsi pendamping secara umum mempunyai tiga fungsi yakni fasilitas, mendidik, dan peran untuk masyarakat yang disanding.

Pendampingan hukum adalah suatu pendampingan yang dilakukan dengan memberikan pemahaman dan perlindungan hak hukum terhadap obyek pendampingan yang bekerja sama dengan lembaga hukum daerah setempat. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa korban berhak untuk mendapatkan suatu pendampingan terutama dalam pendampingan hukum oleh orang yang benar-benar mengerti dan paham akan hukum, agar korban bisa memperoleh keadilan yang seharusnya. Sehingga, korban yang awam akan hukum bisa terbantu dengan adanya pendampingan hukum tersebut.<sup>8</sup>

## 2. Korban Kekerasan

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.” Secara yuridis pengertian korban tertulis dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang disebut sebagai korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga

---

<sup>8</sup>Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam* 121 Vol. 4, No. 1, Juni 2019. Diakses melalui <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/4574/228> tanggal 27 oktober 2022.

badan hukum.<sup>9</sup> Menurut Arif Gosita bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>10</sup>

### 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan pada rumah tangga merupakan sebuah tindakan mengenai seorang yang utamanya perempuan, yang menimbulkan efek sengsara maupun menderita secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupun menelantarkan rumah tangga tergolong pada ancaman dalam melaksanakan suatu tindakan, memaksa ataupun merampas kebebasan dengan melawan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan dalam rumah tangga kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*). Sesungguhnya *spouse abuse* (kekerasan terhadap pasangan) dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang tidak menikah. menggunakan istilah kekerasan dalam rumah tangga untuk bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami dan istri, yang mana salah satu diantaranya bisa menjadi pelaku atau korban. Namun pada kenyataannya secara umum perempuan yang lebih cenderung menjadi korban.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu permasalahan yang akan dikaji sebagai awal dari penanganan dan adanya pendampingan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>9</sup>Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), hlm. 63.

<sup>10</sup>Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 16.

<sup>11</sup>Martha, Aroma Elmina. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. (Yogyakarta: Presindo Aswaja, 2013), hlm. 4.

pasca terjadinya perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Cut Azharida, SH mengatakan, pembentukan UPTD PPA ini didasari Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dimana aturan tersebut mencabut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

“Selain itu juga merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, sehingga yang sebelumnya unit layanan yang dikenal dengan dengan nama P2TP2A digantikan oleh UPTD PPA,” jelasnya, Selasa (14/9/2021).

Kebijakan ini menurut Cut Azharida, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Pasalnya, saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh fokus dalam memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti yang tertuang dalam misi ke tujuh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pembentukan UPTD PPA ini ditargetkan dapat menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak lebih cepat. Menurutnya, tujuan pendirian UPTD PPA, untuk mengurangi kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

“UPTD PPA ini adalah unit yang memberikan layanan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak sehingga sangat

diperlukan, mengingat kasus kekerasan ini dapat berpengaruh pada kualitas hidup perempuan dan anak di Kota Banda Aceh,<sup>12</sup>

## G. Metode Penelitian

Menurut Beni Ahmad Saebani, metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis sistematis dan juga konsisten. Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu satu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>13</sup>

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan penggunaan tertentu.<sup>14</sup> Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penelitian untuk mengolaborasi dan menganalisis permasalahan tersebut secara jelas dan akurat, terdapat beberapa metode yang penulis gunakan antara lain:

### 1. Pendekatan Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjabarkan sesuatu yang sedang terjadi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, serta berhubungan dengan fenomena yang ingin diketahui.<sup>15</sup> Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Pendampingan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh.

### 2. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang

<sup>12</sup><https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id> Diakses pada tanggal 20 oktober 2022.

<sup>13</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 18.

<sup>14</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3.

<sup>15</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 22.

dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum untuk mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku, dan melihat kenyataan di masyarakat.<sup>16</sup> Hal ini untuk melihat Bagaimana Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan terdapat dua jenis yang terdiri dari:

#### a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak UPTD PPA yang mempunyai kapasitas untuk dijadikan narasumber.<sup>17</sup>

#### b. Data sekunder

Sumber Data Sekunder penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan, yang peneliti dapatkan dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, pendapat pakar hukum dan pendapat ahli serta data yang didapatkan dari penelitian yang sebelumnya, dokumen, internet dan sumber data lainnya yang relevan dengan Pendampingan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menunjang pengumpulan data sekunder penelitian ini.<sup>18</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

---

<sup>16</sup>Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbitan Alfabeta), 2015, hlm. 88.

<sup>17</sup>Hikmat M. Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 47-48.

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

- a. Metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan pihak informan UPTD PPA Banda Aceh untuk memperoleh
- b. Banda Aceh untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.<sup>19</sup>
- c. Dokumentasi, Merupakan cara untuk menjelaskan dan menguraikan apa-apa yang telah lalu melalui sumber-sumber dokumen penting dari pihak lembaga UPTD PPA Banda Aceh yang berkaitan dengan program yang penulis teliti.

## 5. Validasi Data

Validasi data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.<sup>20</sup> Jadi validasi data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

## 6. Analisa data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan (describable) fenomena ataupun data yang didapatkan. Data-data yang diperoleh dibaca, dikaji, dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, selanjutnya data dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Hasil dari korelasi dengan teori kemudian disajikan dalam bentuk narasi agar mudah untuk dipahami.

---

<sup>19</sup>Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 226.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 117.

## H. Sistematika Pembahasan


Penelitian ilmiah dilaksanakan dengan metode tersendiri dan sistematika yang teratur, mulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Dalam skripsi ini, maka secara sistematis disusun atas empat bab, kemudian diuraikan dalam sub bahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam tujuh sub bab, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan penjelasan landasan teori tentang konsep upaya, pengertian pendampingan hukum, konsep dasar pendampingan hukum, tujuan pendampingan hukum, layanan pendampingan hukum, pengertian korban kekerasan dalam rumah tangga, lembaga UPTD PPA.

Bab tiga membahas mengenai hasil penelitian yaitu mengenai profil UPTD PPA Kota Banda Aceh, upaya UPTD PPA dalam pendampingan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, upaya pendampingan hukum UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam tinjauan konsep pendampingan hukum.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah di sampaikan dan saran yang menyangkut dengan penelitian.



## **BAB DUA**

### **PENDAMPINGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN LEMBAGA UPTD PPA**

#### **A. Pengertian Upaya**

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.<sup>21</sup> Upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>22</sup>

Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang di harapkan. Berikut merupakan sub bab penting yaitu teori upaya dan jenis-jenis upaya.

#### **1. Teori Upaya**

Menurut teori Poerwadarminta “upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”.<sup>23</sup> Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya.

---

<sup>21</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1250.

<sup>22</sup>Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 1187.

<sup>23</sup>Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hlm. 1344.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.” Menurut seoharto, upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya.

Sedangkan teori seokanto juga menyatakan pendapatnya bahwa upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Menurut Surayin mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya.<sup>24</sup>

Dari beberapa teori upaya di atas yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori atau pendapat dari Surayin, di mana dalam teori tersebut disebutkan bahwa upaya merupakan usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya. Maka apabila dikaitkan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis terdapat kesamaan tentang upaya untuk mencapai suatu maksud tertentu secara terencana agar bisa mencari jalan keluar, yaitu upaya para petugas dan pendampingan dari UPTD PPA Kota Banda Aceh. Kemudian juga mengenai hak dan kewajiban, yaitu hak dan kewajiban pembina dan

---

<sup>24</sup>Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Inonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2010), hlm. 568.

petugas dari UPTD PPA Kota Banda Aceh untuk menjalankan tugas atau upayanya dalam pendampingan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Jenis-jenis Upaya

Jenis-jenis upaya yaitu:

1. Upaya preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
2. Upaya preservatif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.
3. Upaya kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.
4. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantuterciptanyapenyesuaian antara seseorang dan lingkungannyasehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya.<sup>25</sup>

Dari kesimpulan diatas bahwa upaya merupakan sautu usaha terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

---

<sup>25</sup>Jurnal institutional repository, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/>, tanggal 8 Desember 2022.

## B. Konsep Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum merupakan konsep penting di dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Dalam melakukan pendampingan, korban biasanya didampingi oleh relawan pendamping atau pekerja sosial. Relawan pendamping adalah orang yang memiliki keahlian untuk melakukan suatu konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. Sedangkan pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik dibidang sosial atau kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas secara profesional.<sup>26</sup>

Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial dan relawan pendamping mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adapun tugas dari pekerja sosial diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
  - a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
  - b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  - c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
  - d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

---

<sup>26</sup>Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 20.

Sedangkan tugas dari relawan pendamping diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa amandampingi oleh pendamping; dan
- d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.<sup>27</sup>

Pendampingan hukum merupakan salah satu bentuk interaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu antara pendamping dengan yang didampingi (klien atau korban) dalam hal pemberian pemahaman dan perlindungan hak hukum terhadap obyek pendampingan (klien atau korban) yang bekerja sama dengan lembaga hukum daerah setempat.

Unsur-unsur dari pendampingan hukum tidak berbeda jauh dengan unsur-unsur pendampingan pada biasanya, yaitu subyek pendampingan, objek pendampingan, dan materi pendampingan. Selain itu juga pendampingan memiliki berbagai macam, seperti pendampingan medis, pendampingan psikis, pendampingan hukum, dan pendampingan ekonomi.<sup>28</sup>

### **1. Pengertian Pendampingan Hukum**

Pendampingan Hukum terdapat dua kata atau istilah, yaitu pendampingan dan hukum. Kata pendampingan itu sendiri berasal dari kata

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

<sup>28</sup>Didi Sukardi, R. Agus Abikusna, & Rani Sri Imayati Rahayu, *Pendampingan Hukum Terhadap Korban Marital Rape Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol.4, No.1, Juni 2019. Diakses <https://www.syekhshurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/4574/228> pada tanggal 27 oktober 2022.

“damping” yang artinya menyertai, mengikuti, bersama-sama, dekat, karib dan rapat.<sup>29</sup> Adapun kata pendampingan berarti proses atau tindakan melakukan dampingan, menemani dan menyertai. Pendampingan adalah suatu proses atau tindakan melakukan dampingan, menemani, dan menyertai korban dalam bentuk pemberian kemudahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Orang yang melakukan pendampingan biasanya disebut dengan pendamping. Sedangkan yang memperoleh pendampingan disebut dengan klien. Pendamping dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat dan/atau lembaga yang memiliki kemampuan fungsional dan profesional yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan terhadap korban.<sup>30</sup>

Menurut terminologi, pendampingan digunakan secara umum untuk setiap jenis kegiatan, program, dan tindakan. Untuk itu, perlu ada pembatasan makna pendampingan dari sudut pandang dan tema tertentu. Misalnya seperti dalam konteks masyarakat desa, maka pendampingan dimaksudkan sebagai kegiatan yang dilakukan pendamping untuk memberdayakan masyarakat desa.

Dalam konteks sosial, pendampingan sosial pada masyarakat merupakan interaksi yang dinamis di antara pendamping dengan masyarakat, yang bersama menghadapi berbagai permasalahan sosial.<sup>31</sup> Begitupun dalam konteks hukum, penggunaan dan maksudnya juga berbeda, yaitu sebagai tindakan hukum di dalam memberikan layanan hukum terhadap pihak korban kejahatan atau tindak pidana.

Adapun istilah hukum, pada dasarnya diambil dari bahasa Arab, asalnya dari kata *ha-ka-ma* secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu memimpin atau memerintah, menetapkan, memutuskan, mengadili, mencegah, dan melarang.

---

<sup>29</sup>Tim Penulis, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 313.

<sup>30</sup>Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendampingan pada Rumah Perlindungan dan Trauma* (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2007), hlm. 57.

<sup>31</sup>Dedeh Maryani & Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 182.

Sementara kata *al-hukm* dalam bahasa Arab berarti putusan atau ketetapan.<sup>32</sup> Kata *hukm* kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Istilah yang digunakan adalah hukum, kata ini memiliki empat arti: (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) ataupun adat yang berlaku kepada semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (2) undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) patokan (kaidah ketentuan) mengenai satu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, (4) keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan hakim (dalam pengadilan), atau vonis.<sup>33</sup>

Menurut Junaedi, kata hukum bermakna aturan, ketentuan, norma dalil, kaidah, patokan, pedoman, regulasi perundang-undangan atau putusan hakim.<sup>34</sup> Menurut M. Zein, pemaknaan hukum mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum, dan juga sebagian studi-studi sosial mengenai hukum.<sup>35</sup> Misalnya, hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tentang tingkah laku. Artinya hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan atau dilarang.<sup>36</sup>

Menurut pengertian diatas, maka hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia baik kepada individu maupun kelompok masyarakat, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu.

Istilah pendampingan hukum atau disebut juga dengan *legal assistance*, di dalam penggunaannya selalu diarahkan kepada tindakan yang diberikan terhadap orang-orang yang berhadapan dengan hukum, misalnya memberikan

---

<sup>32</sup>Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

<sup>33</sup>Tim Penulis, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 531.

<sup>34</sup>Jonaedi Effendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

<sup>35</sup>Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami & Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2.

<sup>36</sup>Ibid.

bantuan dan layanan hukum, dan sebagainya. Pendampingan hukum dimaknai sebagai sebuah aktivitas memberikan bantuan hukum kepada seseorang untuk dapat dipenuhi hak yang mesti diterimanya.

Yusuf Akbar Amin menyatakan bahwa pendampingan hukum atau *legal assistance* (LA) adalah jasa hukum yang diberikan oleh jaksa pengacara negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas satu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan terhadap pemberian pendapat hukum ini di dalam berita acara pendampingan hukum. Pendampingan hukum/*legal assistance* diberikan terhadap kegiatan pemerintah yang dilakukan secara bertahap dari tahap awal sampai dengan pada tahap akhir kegiatan maupun pendampingan hukum yang dilakukan secara parsial (menyeluruh) atas tahapan suatu kegiatan.<sup>37</sup>

Pendampingan hukum adalah suatu pendampingan yang dilakukan dengan memberikan pemahaman dan perlindungan hak hukum terhadap obyek pendampingan yang bekerja sama dengan lembaga hukum daerah setempat. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa korban berhak untuk mendapatkan suatu pendampingan terutama dalam pendampingan hukum oleh orang yang benar-benar mengerti dan paham akan hukum, agar korban bisa memperoleh keadilan yang seharusnya. Sehingga, korban yang awam akan hukum bisa terbantu dengan adanya pendampingan hukum tersebut.<sup>38</sup>

Menurut beberapa definisi di atas, maka dapat dirumuskan dalam satu kesimpulan bahwa pendampingan hukum adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pendamping dari pekerja sosial dan/atau lembaga, yang memiliki kompetensi dan profesional di dalam memberikan kewenangan untuk

---

<sup>37</sup>Yusuf Akbar Amin, *Pendampingan Hukum*. Diakses melalui <https://datun.kejarigian.yar.go.id/pelayanan-hukum/1/pendampingan-hukum>, tanggal 11 desember 2022.

<sup>38</sup>Didi Sukardi, R. Agus Abikusna, & Rani Sri Imayati Rahayu, *Pendampingan Hukum Terhadap Korban Marital Rape Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol.4, No.1, Juni 2019. Diakses <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/4574/228> pada tanggal 27 oktober 2022.

melakukan pendampingan terhadap korban. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa korban berhak untuk mendapatkan suatu pendampingan terutama dalam pendampingan hukum oleh orang yang benar-benar mengerti dan paham akan hukum, agar korban bisa memperoleh keadilan yang seharusnya.

## **2. Peran dan Fungsi Pendampingan Hukum**

Di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur mengenai peran dan fungsi advokat dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam pemeriksaan di pengadilan.

Dalam Pasal 25 UU KDRT disebutkan bahwa dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.<sup>39</sup>

Juga terkait dengan kasus yang melibatkan anak-anak di bawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Dalam hal pemberian bantuan hukum ini tentu melibatkan advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi anak-anak korban atau pelaku tindak pidana.

---

<sup>39</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Lebih jauh, mengenai pendampingan korban dapat kita temui pengaturannya dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), yaitu:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.<sup>40</sup>

Sebagai kesimpulan, pada dasarnya peran dan fungsi advokat yang mendampingi korban dalam pemeriksaan di pengadilan adalah untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana telah di sebutkan di atas.

### **3. Pendampingan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**

Pendampingan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.

---

<sup>40</sup>Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

Sehubungan dengan pemberian bantuan hukum, pengaturannya dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 56 Ayat (1) yang menetapkan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, selanjutnya pada Ayat (2) menetapkan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam aturan UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan untuk pencari keadilan yang tidak mampu.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, selanjutnya pada Ayat (2) kemudian dijelaskan bahwa hak dasar dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/ atau perumahan. Yang menjadi persoalan, justru masyarakat dengan kategori inilah yang amat minim pengetahuan mengenai ini.<sup>41</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22: (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pemberian bantuan hukum dalam UU Advokat menyebutkan untuk pencari keadilan yang tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Pasal 68 B Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Ayat (2) mengatur bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Sementara di dalam Ayat (3) dinyatakan bahwa pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud

---

<sup>41</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang *Bantuan Hukum*.

pada Ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan<sup>42</sup>

### C. Tujuan Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum ini juga sejalan dengan maksud bantuan hukum. Tujuan bantuan hukum juga dimaksudkan sebagai tujuan dari pendampingan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, Pendampingan hukum merupakan proses pendampingan secara hukum yang bertujuan untuk pendamping kasus kepada klien/korban yang membutuhkan bantuan atau dukungan hukum dan peradilan dalam menghadapi kasus kekerasan yang sedang dialaminya guna mendapatkan keadilan dan motivasi serta dukungan terhadap masalah yang sedang dialaminya agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan agar korban/klien dapat kembali menjalankan peran sosialnya kembali dimasyarakat pasca kasus kekerasan yang dialaminya.

Pendampingan Hukum dalam kasus Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Konsultasi hukum.
2. Mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi.
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum atau penasihat hukum.
4. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian konflik yang menghadirkan para pihak dalam kasus kekerasan perempuan yang terjadi.
5. Melakukan penjangkauan dan *home visit* apabila di perlukan. Dalam *home visit* pihak konselor hukum bersama dengan konselor psikologis UPTD PPA mendatangi rumah korban, *home visit* dilakukan untuk mengetahui kondisi korban.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Ali Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 509.

<sup>43</sup>Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati Saptatiningsih *Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*. Vol 4 No. 2 Desember 2020. Diakses melalui <https://journal.upy.ac.id/article/pdf>. tanggal 4 oktober 2022

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa pendampingan hukum memiliki tujuan yang penting bagi korban, di samping sebagai media bagi korban dalam memahami proses hukum yang sedang ia alami, juga untuk memberikan kemudahan kepada korban dalam pemenuhan hak-haknya secara adil.

#### **D. Layanan Pendampingan Hukum**

Layanan pendampingan merupakan kegiatan pendampingan hukum yang diberikan oleh tim UPTD PPA setelah korban KDRT melaporkan diri, adapun kegiatan tersebut meliputi:

1. Pengobatan Medis

Tujuan dari pengobatan ini adalah agar lebih fokus pada pemulihan kesehatan korban KDRT. Pengobatan ini ditujukan untuk korban KDRT yang mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Korban KDRT dirujuk ke RSUD setempat.

2. Pelaporan ke Kepolisian Sampai Proses Peradilan

Tujuan dari pendampingan ini adalah memfasilitasi korban jika kasus yang sedang dialaminya ingin diproses secara hukum. Dalam hal ini korban akan didampingi oleh UPTD PPA dari mulai awal proses pelaporan sampai dengan proses sidang. Untuk keperluan barang bukti, korban di visum terlebih dahulu oleh petugas ahli yang didampingi oleh pendamping. Layanan ini merupakan salah satu bentuk advokasi litigasi.

3. Bimbingan Psikologi

Rehabilitasi diberikan jika korban mengalami gangguan psikologi akibat kekerasan yang dialaminya, seperti rasa takut, trauma, hilang kepercayaan diri, serta hal-hal yang lain yang menyebabkan korban tidak berdaya secara mental. Rehabilitasi dilakukan dengan melakukan dialog antara korban dengan ahli psikolog/psikiater yang dilakukan baik itu di rumah korban ataupun di tempat lain yang telah disepakati sebelumnya.

Bimbingan tersebut diberikan ketika korban merasa memerlukannya dengan melihat perilaku yang ditampilkan ketika para pekerja social dan juga psikolog melakukan dialog untuk pertama kalinya sesaat setelah terjadinya tindak kekerasan.

#### 4. Perlindungan Bagi Korban

Setiap korban KDRT yang melaporkan diri kepada pihak yang berwenang kemudian merasa keamanannya tidak terjamin, maka korban berhak untuk memperoleh perlindungan dengan ditempatkan di sebuah tempat yang dianggap cukup terjaga keamanannya. Korban yang masih terguncang ataupun mengalami stres akibat tindak kekerasan yang dialaminya maka memerlukan waktu untuk menenangkan diri.

#### 5. Mediasi / Advokasi Nonlitigasi

Mediasi dilakukan sebagai cara guna memperbaiki hubungan dalam keluarga yang mengalami KDRT sehingga bisa kembali harmonis dan dapat menerima serta memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Mediasi ini dilakukan dengan menggunakan prinsip pembelajaran orang dewasa, yakni di mana mediator memberikan masukan serta solusi untuk masalah yang dihadapi dan keputusan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada klien.<sup>44</sup>

Dalam melaksanakan pendampingan, tim UPTD PPA memperhatikan prinsi-prinsip pendampingan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Kerelawanan, bahwa pendampingan tersebut dilakukan dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun dari korban tindak KDRT.

---

<sup>44</sup>Direktorat Bantuan Sosial. *Pedoman Pendamping pada Rumah Perlindungan dan Trauma*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2007), hlm. 28.

2. Empati, bahwa dalam melakukan pendampingan, UPTD PPA berusaha untuk ikut serta memahami apa yang dirasakan korban dan mampu memahami kondisi psikososialnya.
3. Orientasi kepada kepentingan korban, bahwa pendampingan dilakukan dengan ketulusan semata-mata demi kepentingan korban.
4. Melindungi dan menjaga kerahasiaan diri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mendapat pendampingan. Rahasiannya benar-benar harus dijaga kerahasiaannya dari khalayak umum.
5. Keputusan terakhir ada ditangan korban, bahwa usaha pendampingan serta mediasi yang diberikan oleh UPTD PPA hanya memberikan alternatif pilhan dan solusi dalam mengatasi permasalahan, akan tetapi keputusan akhir tetap ada ditangan korban.<sup>45</sup>

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa layanan pendampingan hukum merupakan kegiatan yang di berikan oleh UPTD PPA setelah korban melakukan pelaporan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi serta memberikan perlindungan bagi korban dan agar korban mendapatkan solusi untuk masalah yang dihadapi.

## **E. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Korban**

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.<sup>46</sup> Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah

<sup>45</sup>Direktorat Bantuan Sosial. *Pedoman Pendamping pada Rumah Perlindungan... Ibid.*

<sup>46</sup>Korban, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/>, tanggal 11 Desember 2022.

mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>47</sup>

Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai victim, yang oleh seorang ahli; Abdussalam memberikan pengertian victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.<sup>48</sup>

Definisi Korban dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dalam Bab 1 Pasal 1 Berbunyi:

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat atau tanggungan korban langsung yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban saat mengalami kesulitan atau saat mencegah jatuhnya korban”.

Korban mempunyai peranan dalam terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar. Kejahatan juga bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang terhadap perbuatan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana. Korban adalah mereka yang mengalami penderitaan baik secara lahiriah maupun rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain (pelaku) yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi orang yang mengalami penderitaan tersebut.<sup>49</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan korban adalah orang-orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian,

---

<sup>47</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 63.

<sup>48</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 9.

<sup>49</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 112.

termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, yang diakibatkan oleh pelaku yang mementingkan diri sendiri sehingga bertentangan dengan hak asasi manusia melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar undang-undang pidana.

## 2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan mengenai seorang yang utamanya perempuan, yang menimbulkan efek sengsara maupun menderita secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupun menelantarkan rumah tangga tergolong pada ancaman dalam melaksanakan suatu tindakan, memaksa ataupun merampas kebebasan dengan melawan hukum pada ranah rumah tangga.<sup>50</sup>

Definisi kekerasan dalam rumah tangga dalam Permen PPPA pasal 1 ayat 8 berbunyi;

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>51</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan dalam rumah tangga kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*). Sesungguhnya *spouse abuse* (kekerasan terhadap pasangan) dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang tidak menikah. menggunakan istilah kekerasan dalam rumah tangga untuk bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami dan istri, yang

---

<sup>50</sup>Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender, (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto; Pusat Studi Gender, 2006), hlm. 85.

<sup>51</sup>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 tentang *Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak*, hlm. 4.

mana salah satu diantaranya bisa menjadi pelaku atau korban. Namun pada kenyataannya secara umum perempuan yang lebih cenderung menjadi korban.<sup>52</sup>

Mengacu pada pengertian diatas maka dapat disimpulkan kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan yang berhubungan antara suami dan istri, yang menimbulkan efek sengsara maupun menderita secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupun menelantarkan rumah tangga.

### 3. Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terdapat beberapa tindakan kekerasan yang terancam dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:

1. Kekerasan fisik (*Phisikal Abuse*), yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari permukaan dengan benda atau beberapa penyerangan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dijewer, dicubit, dijambak, dijatak, digigit, dicekik, disiram, diikat, didorong, diseret, dipukul, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, berkelahi, dan lain sebagainya.
2. Kekerasan emosional/psikis (*Emotional Abuse*). Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan psikis ini tidak memperdulikan,

---

<sup>52</sup>Martha, Aroma Elmina. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta. Presindo Aswaja: 2013), hlm. 4.

mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menilak perempuan tersebut. Bentuk-bentuk lain dari tindak kekerasan mental: di ancam, diomeli, dicaci, diludahi, diusir, dijemur, disekap, dan lain sebagainya.

3. Kekerasan seksual (*Sexual Abuse*), yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dengan tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, dan diperkosa.
4. Kekerasan Ekonomi yaitu penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Salah satu contoh kekerasan ekonomi yaitu suami yang tidak memberi nafkah

kepada istri. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada istri. Apabila seorang istri bekerja, hal ini hanya bersifat membantu.<sup>53</sup>

Dari bentuk-bentuk KDRT yang ada, seringkali korban mengalami KDRT secara ganda. Misalnya, korban mengalami kekerasan fisik dengan cara dipukul hingga mengalami cedera sekaligus diancam agar korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun. Dari contoh tersebut, dapat diketahui bahwa korban mengalami KDRT secara ganda yakni kekerasan fisik akibat pukulan yang diterimanya serta kekerasan psikis berupa ancaman sehingga mengakibatkan rasa takut dan tidak berdaya pada diri korban.

## **F. Lembaga UPTD PPA**

Dalam bagian ini, akan dikemukakan beberapa sub bab penting, terdiri dari tugas layanan UPTD PPA dan fungsi layanan UPTD PPA.

### **1. Tugas Layanan UPTD PPA**

Beberapa tahun sebelumnya, Menteri telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pasal 22 Peraturan Menteri tersebut mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan Anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus berpedoman pada Standar Layanan yang telah ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Menteri. Dan Pada Tahun 2022 Menteri menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam Permen PPPA pasal 1 ayat 1: Standar Layanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara

---

<sup>53</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

kepada masyarakat dalam rangka layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.<sup>54</sup>

Atas dasar delegasi tersebut maka Standar Layanan PPA ini disusun sebagai pedoman bagi UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.

## 2. Fungsi Layanan UPTD PPA

Fungsi layanan PPA yang dilakukan oleh UPTD PPA meliputi:

1. Pengaduan Masyarakat
2. Penjangkauan Korban
3. Pengelolaan Kasus
4. Penampungan Sementara
5. Mediasi, dan
6. Pendampingan Korban.

Selain fungsi layanan di atas, Standar Layanan ini juga mencakup koordinasi pelaksanaan penyediaan layanan oleh UPTD PPA dan penyelenggara layanan lainnya di tingkat daerah. Sedangkan untuk layanan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional dilakukan melalui layanan rujukan akhir Kemen PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 tentang *Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak*, hlm. 2.

<sup>55</sup>*Ibid*

# **BAB TIGA**

## **UPAYA PENDAMPINGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UPTD PPA KOTA BANDA ACEH**

### **A. Gambaran Umum UPTD PPA Kota Banda Aceh**

#### **1. Profil UPTD PPA**

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat (UPTD PPA ) terbentuk berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2019. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan perangkat teknis operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. UPTD PPA dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **2. Dasar Hukum Pembentukan UPTD PPA**

Adapun sejak dari awal terbentuknya UPTD PPA sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang perangkat daerah.
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.09 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Pemerintah Daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Gubernur Aceh Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja.
- d. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- e. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh.

- f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Memaksukkan Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Aceh.
- g. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- h. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 tanggal 26 november 1999 Tentang Biro Pemberdayaan Perempuan dan Sekretariat Aceh.<sup>56</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh (DP3AP2KB) beralamat di Jln. K.H Ahmad Dahlan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja-Banda Aceh 23242.

### 4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur No 59 Tahun 2019 Tentang UPTD PPA Pasal 5 Ayat (1): UPTD PPA mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memeberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan hukum khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
- b. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi.
- d. Pelaksanaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

---

<sup>56</sup>Peraturan Gubernur No 59 Tahun 2019 Tentang UPTD PPA.

- e. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak.
- f. Pelaksanaan penerima pengaduan dan klarifikasi.
- g. Pelaksanaan pengelola tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- h. Pelaksanaan pengembangan sistem rujukan.
- i. Pelaksanaan perlindungan sementara/ rumah aman.
- j. Pelaksanaan mediasi.
- k. Pelaksanaan pendampingan dan pemulihan .
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.<sup>57</sup>

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tugas dan fungsi UPTD PPA adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memeberikan layanan bagi perempuan dan anak seperti mengalami kekerasan, berhadapan dengan hukum, diskriminasi, dan masalah lainnya dalam bidang perlindungan perempuan dan anak.

#### **5. Visi dan misi**

Visi UPTD PPA Kota Banda Aceh ialah “Perempuan dan anak aceh dapat hidup sejahtera dan bebas dari segala tindak kekerasan”. Misi dari UPTD PPA adalah:

- a. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan keadilan *gender*.
- b. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkat kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
- c. Meningkatkan peran serta keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan, UPTD PPA menyediakan berbagai pelayanan, memberikan fasilitas yang dibutuhkan

---

<sup>57</sup>Peraturan Gubernur No 59 Tahun 2019 Tentang UPTD PPA

korban, dan meningkatkan peran serta keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## **6. Tugas Pokok UPTD PPA**

Tugas Pokok UPTD PPA adalah memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di kota Banda Aceh meliputi layanan informasi, kesehatan, psikologis, hukum, serta pendampingan dan advokasi. Berikut beberapa tugas lain dari UPTD PPA:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas: memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak. Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - 1) Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
  - 2) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - 3) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi.
  - 4) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
  - 5) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak.
  - 6) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penerima pengaduan dan klarifikasi.

- 7) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelola tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - 8) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengembangan sistem rujukan.
  - 9) Pelaksanaan pengkoordinasian perlindungan sementara/rumah aman.
  - 10) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian mediasi.
  - 11) Pelaksanaan pendamping dan pemulihan.
  - 12) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
  - 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
  - 14) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.<sup>58</sup>
- b. Kasubbag tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan adminitrasi di lingkungan UPTD PPA.
- Dalam menyelenggarakan tugasnya subbagian tata usaha mempunyai fungsi :
- 1) Pengelolaan administarasi kepegawaian, keuangan, aset peralatan, perlengkapan kerumah tanggaan, kehumasan, dokumentasi, dan perpustakaan.
  - 2) Pelaksanaan pembinaan hukum, organisasi, ketatalaksanaan.
  - 3) Penyusunan rencana kerja dan anggaran.
  - 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
  - 5) Penyimpanan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi.
  - 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya.


---

<sup>58</sup>UPTD PPA. Diakses melalui <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/struktur-uptd-ppa-aceh>, tanggal 11 Desember 2022.

- c. Kasi pengaduan dan klarifikasi mempunyai tugas melaksanakan penerimaduan klarifikasi pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas nya seksi penerimaan dan klarifikasi menyelenggarakan fungsi:
- 1) Pelaksanaan penerima dan klarifikasi pengaduaan masyarakat.
  - 2) Pelaksanaan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung.
  - 3) Pelaksanaan pembangunan dan pengendalian sistem rujukan.
  - 4) Pelaksanaan pengelolaan kasus.
  - 5) Pelaksanaan perlindungan dan fasilitas rumah aman sementara bagi korban.
  - 6) Pelaksanaan proses dokumentasi kasus berbasis teknologi informasi.
  - 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
  - 8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya.
- d. Seksi tindak lanjut kasus mempunyai tugas melaksanakan mediasi, memberi informasi dan pendamping hukum, melakukan konseling dan terapi, melakukan pemeriksaan psikologi, pendampingan korban, pemulihan dan reintegrasi. Dalam menyelenggarakan kasusnya seksi tindak lanjut kasus menyelenggarakan fungsi:
- 1) Pelaksanaan mediasi.
  - 2) Pelaksanaan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi, dan peradilan serta bantuan hukum lainnya.
  - 3) Pelaksanaan pendampingan, konseling, fasilitasi terapi dan reintegrasi sosial.
  - 4) Pelaksanaan pemulihan korban.
  - 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.<sup>59</sup>


Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tugas UPTD PPA adalah memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di kota Banda Aceh meliputi layanan informasi, kesehatan, psikologis, hukum, pendampingan dan advokasi serta pelayanan lainnya dalam yang telah diatur didalam tata kerja yang bertugas memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak.



---

<sup>59</sup>UPTD PPA. Diakses melalui <https://dinaspppa.acehprov.../bid>

## 7. Struktur UPTD PPA




**Gambar 2: Struktur UPTD PPA Kota Banda Aceh**

*Sumber: UPTD PPA Kota Banda Aceh*

Berdasarkan struktur di atas dapat dilihat bahwa Kepala Dinas oleh Cut Azharida, Kepala UPTD PPA: Nurmiati. Kemudian kelompok jabatan fungsional yang terdiri atas Kepala Tata Usaha, Pengadministrasian Umum,

Pengemudi, dan Satpam. Kemudian ada pelayanan yaitu dari Konselor, Mediator, Penjaga rumah aman, dan Pengelola kesejahteraan sosial.

### 8. Unit Layanan UPTD PPA Kota Banda Aceh



**Gambar 3: Alur Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak**

*Sumber: UPTD PPA Kota Banda Aceh*

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa korban yang datang, mendapat rujukan, penjangkauan, termasuk pengaduan maka akan diidentifikasi kedalam beberapa bentuk layanan yaitu: Layanan rujukan kesehatan, layanan

konseling, layanan hukum, layanan rujukan rehabilitas dan reintegrasi sosial, serta layanan shelter atau rumah aman.

## **B. Upaya UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh lembaga UPTD PPA mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adapun upaya UPTD PPA dalam pendampingan hukum yaitu memberikan pelayanan:

1. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
2. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
3. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
4. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik Hidayat selaku pengacara UPTD PPA, Upaya pendampingan hukum terutamanya terkait memberikan perlindungan dan pelayanan yang diberikan oleh pihak advokat UPTD PPA yaitu :

1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.

---

<sup>60</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

2. Memberikan konseling yang dilakukan oleh konselor dengan cara mendengarkan cerita korban/klien sehingga diperoleh cara-cara untuk penyelesaian permasalahan yang dialami oleh korban/klien.
3. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
4. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.<sup>61</sup>

Upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam rangka melakukan pendampingan terhadap korban KDRT maka akan didampingi mulai dari proses pelaporan sampai proses persidangan. Pendampingan terhadap korban KDRT ini tatkala ada yang harus didampingi ke pihak Polresta atau Polsek dan pendampingan ke Mahkamah Syari'ah atau bahkan sampai ke Pengadilan Negeri dan juga sampai ke Kejaksaan. Pendampingan disini terdapat dua yaitu:

1. Pendampingan hukum

Kalau berbicara tentang pendampingan hukum artinya ada seseorang atau klien yang bermasalah dengan hukum atau pun ada seseorang yang sedang dalam proses hukum, ketika dalam proses persidangan maka akan didampingi oleh advokat. Ketika ada seseorang yang melapor kemudian ranahnya termasuk kedalam ranah hukum maka akan didampingi dari awal hingga akhir di dalam proses persidangan.

2. Pendampingan biasa.

Pendampingan biasa merupakan pendampingan di luar persidangan yang dilakukan oleh Konselor dan TKS (Tenaga Kerja

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Taufik Hidayat, Pengacara UPTD PPA Kota Banda Aceh, di ruang UPTD PPA Kota Banda Aceh, pada tanggal 20 Desember 2022.

Sosial), dan bertugas mendampingi dari semenjak klien itu melapor ke UPTD PPA ataupun melapor ke Polresta/Polsek. Ketika korban sudah melapor ke Polresta/polsek maka pihak tersebut akan menghubungi pihak dari UPTD PPA untuk di dampingi dengan syarat apabila korban tersebut adalah perempuan atau anak. Jadi ketika pihak Polresta/Polsek meminta untuk di dampingi maka konselor atau TKS akan mendampingi korban.<sup>62</sup>

Selanjutnya ialah beberapa upaya UPTD PPA dalam melaksanakan pendampingan terhadap korban korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Ketika korban melapor di Polresta, korban akan dilakukan pemeriksaan dan BAP, maka akan didampingi agar korban merasa aman, nyaman, dan tenang. Ketika klien dengan kondisi sebagai korban yang mengalami KDRT susah untuk menjelaskan apa yang terjadi terhadapnya, maka klien akan datang kepada pihak pendamping kemudian korban akan menceritakan apa masalahnya serta keluh kesahnya kepada pihak pendamping. Oleh karena itu peran pihak konselor atau TKS akan membantu korban apabila korban tidak bisa menjelaskan kepada kepolisian ketika dalam proses pemeriksaan.
2. Ketika dilimpahkan kepada kejaksaan tugas dari pendamping adalah menanyakan kepada kejaksaan kapan waktu sidang, kemudian apa yang perlu disiapkan oleh klien.
3. Ketika dalam proses persidangan maka korban didampingi oleh pengacara baik di pengadilan maupun di Mahkamah Syari'ah. Dalam kasus KDRT ini apabila korban nya sudah merasa terbebani atau mendapat kekerasan fisik dipukul dan lain sebagainya maka bukan di

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Ramadhan, Staff Konselor UPTD PPA Kota Banda Aceh, di ruang UPTD PPA Kota Banda Aceh, pada tanggal 20 Desember 2022.

ranah Mahkamah Syariah lagi tetapi di ranah Pengadilan Negeri yang akan didampingi sampai selesai persidangan.<sup>63</sup>

Tugas pendamping di sini dibedakan antara pendampingan biasa dengan pendampingan hukum. Jika di Mahkamah Syari'ah dalam kasus KDRT untuk menggugat cerai maka yang mendampingi adalah pengacara (advokat). Di luar persidangan maka yang mendampingi klien adalah konselor dan Tenaga Kerja Sosial.

Upaya pendampingan hukum terutamanya terkait memberikan perlindungan dan pelayanan yang diberikan oleh pihak advokat UPTD PPA yaitu :

1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
2. Pemberian konseling yang dilakukan oleh konselor dengan cara mendengarkan cerita korban/klien sehingga diperoleh cara-cara untuk penyelesaian permasalahan yang dialami oleh korban/klien.
3. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
4. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.<sup>64</sup>

UPTD PPA Kota Banda Aceh ini bekerja sama dengan Polresta, Polsek, Dinas sosial, Lembaga Bantuan Hukum, dan juga Perangkat gampong. Untuk kasus KDRT biasanya ada dua jalur pelaporan. Ada yang lapor ke polres ada juga yang datang langsung ke UPTD PPA. Biasanya yang melapor ke UPTD PPA

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Taufik Hidayat, Pengacara UPTD PPA Kota Banda Aceh, di ruang UPTD PPA Kota Banda Aceh, pada tanggal 20 Desember 2022.

<sup>64</sup>Wawancara dengan Taufik Hidayat...*Ibid.*

klien yang melapor ke UPTD PPA adalah yang mengalami KDRT secara non fisik artinya kekerasan secara psikis seperti korban mendapat ancaman, makian, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang melapor ke polres biasanya korban yang mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan, dibanting dan sebagainya.

Namun ada juga korban yang mengalami kekerasan fisik melapor ke UPTD PPA, artinya korban yang mengalami kekerasan yaitu dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga ada yang langsung ke polres dan ada juga yang ke UPTD PPA, tergantung dari kliennya. Kemudian juga banyak dari kasus yang terjadi saat ini ketika klien melapor ke polres maka akan dirujuk ke UPTD PPA Banda Aceh. Artinya korban tersebut selain mendapatkan pendampingan juga mendapatkan pemulihan psikologi.

Untuk penanganan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang ada di UPTD PPA tentunya berbeda. Penanganan terhadap anak bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Penanganan anak korban kejahatan juga berbeda dengan orang yang telah dewasa, karena anak biasanya enggan bercerita terhadap orang yang belum di kenalnya sehingga membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus karena tidak mau berbicara sehingga perlu waktu agar sang anak merasa terbuka dan aman.<sup>65</sup>

UPTD PPA Banda Aceh ini memiliki beberapa layanan diantaranya:

5. Layanan rujukan kesehatan
6. Layanan konseling
7. Layanan hukum
8. Layanan rujukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dan
9. Layanan rumah aman.<sup>66</sup>

Dari layanan tersebut sudah diatur dalam alur unit layanan perlindungan perempuan dan anak Kota Banda Aceh. Yang mana dalam layanan rujukan

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Ramadhan, Staff Konselor UPTD PPA Kota Banda Aceh, di ruang UPTD PPA Kota Banda Aceh, pada tanggal 20 Desember 2022.

<sup>66</sup>Sumber UPTD PPA Kota Banda Aceh

kesehatan, apabila korban mengalami kekerasan fisik maka pihak UPTD PPA akan merujuk korban KDRT ke rumah sakit kemudian divisum di rumah sakit terdekat. Kemudian layanan konseling yang akan ditangani oleh ahli psikologi karena korban merasa stres ataupun depresi. Selanjutnya layanan hukum yang didampingi oleh advokat dalam menyelesaikan masalahnya baik ketika proses mediasi maupun hingga proses persidangan.

Untuk layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial merupakan layanan mengenai bagaimana upaya yang dilakukan ketika memulangkan korban tersebut ke lingkungan sosialnya, seperti memberikan pemahaman kepada keluarganya, dan juga lingkungan sekitarnya. Dan layanan rumah aman yang merupakan tempat tinggal sementara yang bertujuan untuk melindungi korban atas kasus yang dihadapi. Rumah aman ini tentunya sudah difasilitasi seperti kamar tidur, makan, dan lain sebagainya.

Terkait layanan tersebut tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, UPTD PPA terkait fasilitas masih sangat kurang dan tentunya perlu perbaikan. Untuk ruangnya pun tidak lengkap dan masih tergabung, sebagaimana mestinya ruang tersebut harus terpisah-pisah seperti ruang konsultasi hukum, ruang penerimaan kasus, ruang konseling seharusnya terpisah namun di UPTD PPA Kota Banda Aceh masih bergabung. Kemudian tidak ada ruang bermain untuk anak-anak dan juga belum ada ruang konseling.<sup>67</sup>

### **C. Upaya Pendampingan Hukum UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam Tinjauan Konsep Pendampingan Hukum**

Dari hasil tinjauan peneliti, upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan konsep pendampingan hukum. Yang mana pendampingan hukum merupakan konsep penting di dalam memberikan upaya perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan.

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Ramadhan, Staff Konselor UPTD PPA Kota Banda Aceh, di ruang UPTD PPA Kota Banda Aceh, pada tanggal 20 Desember 2022.

Dalam melakukan pendampingan, korban biasanya didampingi oleh relawan pendamping atau pekerja sosial. Relawan pendamping adalah orang yang memiliki keahlian untuk melakukan suatu konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.<sup>68</sup> Pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA ini dilakukan oleh pengacara dan konselor.

Upaya yang diberikan dalam pendampingan hukum oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

- a. Konselor, yaitu pemberian konseling dengan cara mendengarkan cerita korban/klien sehingga diperoleh cara-cara untuk penyelesaian permasalahan yang dialami oleh korban/klien.
- b. Advokat, yaitu pemberian pendampingan bantuan hukum mulai dari proses penyidikan sampai pengadilan, dan
- c. Psikolog, yaitu pemberian pendampingan dan pemulihan terhadap psikologis korban/klien.<sup>69</sup>

Dalam konsep pendampingan hukum terdapat konselor, yaitu dengan mendengarkan curhatan atau masalah yang di hadapi korban dan mendampingi korban dalam proses melapor baik di UPTD PPA maupun di kepolisian. Kemudian advokat yang mendampingi dalam persidangan, dan psikolog yang memberikan pemulihan terhadap rohani atau kejiwaan korban.

Akan tetapi upaya pendampingan hukum di UPTD PPA masih kurang maksimal. Berikut hal-hal yang menjadi hambatan dalam upaya pendampingan hukum oleh UPTD PPA Banda Aceh antara lain:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang profesional

Korban berhak untuk mendapatkan suatu pendampingan terutama dalam pendampingan hukum oleh orang yang benar-benar

---

<sup>68</sup>Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 20.

<sup>69</sup>Wawancara dengan Ramadhan, Staff Konselor UPTD PPA Kota Banda Aceh. 20 Desember 2022

mengerti dan paham akan hukum, agar korban bisa memperoleh keadilan yang seharusnya. Sehingga, korban yang awam akan hukum bisa terbantu dengan adanya pendampingan hukum tersebut.

2. Korban dan/atau keluarga yang tidak melapor

Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan dalam beberapa kasus yang telah terjadi tidak adanya pengaduan kasus dikarenakan kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh orang yang dikenal dekat dengan korban seperti suami terhadap istri. Bahkan ada juga korban tiba-tiba mencabut laporannya. Seringkali masyarakat atau keluarga menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib keluarga sehingga malu apabila harus diketahui oleh orang lain.

3. Sarana dan prasarana kurang memadai

Salah satunya yaitu tidak adanya ruang konseling, jadi ruangan untuk konseling masih disatukan dalam satu ruang dengan ruang konsultasi hukum, serta penerimaan kasus. Hal tersebut diakibatkan dari kurangnya dana. Anggaran yang tidak mencukupi merupakan kendala yang cukup besar yang harus dihadapi oleh petugas UPTD PPA Kota Banda Aceh.

Dari penjelasan di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa upaya pendampingan hukum yang dilaksanakan oleh petugas UPTD PPA Kota Banda sudah sesuai dengan konsep pendampingan hukum namun dalam berjalannya upaya pendampingan hukum di UPTD PPA Banda Aceh kurang maksimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, korban yang tiba-tiba mencabut laporan, serta sarana dan prasarana kurang memadai.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka bisa di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pendampingan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu:  
1) Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan. 2) Pemberian konseling yang dilakukan oleh konselor dengan cara mendengarkan cerita korban/klien sehingga diperoleh cara-cara untuk penyelesaian permasalahan yang dialami oleh korban/klien. 3) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. 4) Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
2. UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam menjalankan upaya pendampingan hukum sudah sesuai dengan konsep pendampingan hukum, namun dalam berjalannya upaya pendampingan hukum di UPTD PPA Banda Aceh kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, korban yang tiba-tiba mencabut laporan, serta sarana dan prasarana kurang memadai.

## B. Saran

Mengacu kepada hasil penelitian di atas, terdapat beberapa rekomendasi dan saran sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan upaya pendampingan hukum, UPTD PPAkota Banda Aceh perlu segera menyiapkan ruangan ruang konsultasi hukum, ruang penerimaan kasus, serta ruang konseling. UPTD PPA juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan korban, seperti kebutuhan transportasi dan adanya peningkatan anggaran dana. UPTD PPA juga harus meningkatkan sosialisai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di daerah-daerah terpencil, dan meningkatkan wawasan masyarakat yang awam tentang hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak.
2. Dalam menjalankan pendampingan hukum UPTD PPA harus sesuai dengan konsep pendampingan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan lebih meningkatkan perlindungan terhadap korban dan mendampingi secara keseluruhan sampai dengan putusan akhir. UPTD PPA perlu meningkatkan fasilitas kegiatan pendampingan agar dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tujuan dari instansi. UPTD PPA juga harus adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan dan pelayanan pendampingan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), agar memberikan layanan terhadap korban dengan terpenuhi hak-haknya dalam persidangan dan mendapatkan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ali Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta, Akademika, Presindo, 1993.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Dedeh Maryani & Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping pada Rumah Perlindungan dan Trauma*, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2007.
- Hikmat M. Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra Graha Ilmu*, Yogyakarta: 2014.
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jaringan Pemantau Aceh(JPA)231, *Catatan Dwi Tahunan Penganiayaan Terhadap Perempuan di Aceh 2013-2014*, Jaringan Pemantau Aceh(JPA)231, Banda aceh, 2015.
- Jonaedi Effendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Martha, Aroma Elmina. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta. Presindo Aswaja: 2013.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mohtar Mas'ood, *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*, Yogyakarta: P3PK UGM, 2000.
- Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami & Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2 Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis), Purwokerto; Pusat Studi Gender (PSG), 2006.
- Rosyadi, R. & Hartini, S. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, Bandung: Penerbitan Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Penerbitan Alfabeta, 2009.
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbitan Alfabeta, 2015.
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Tim Penulis, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

## **B. Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Gubernur No 59 Tahun 2019 Tentang *UPTD PPA*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang *Bantuan Hukum*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

## **C. Sumber Jurnal Penelitian**

- Didi Sukardi, R. Agus Abikusna, Rani Sri Imayati Rahayu, *Pendampingan Hukum Terhadap Korban Marital Rape Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
- Rony Setiawan, *Pengaruh Pacaran Terhadap Pelaku seks Pranikah*, Journal soul, Vol 1 Universitas Islam Malang, Malang, 2008.

Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol. 2 No.1 April 2021.

Sabungan Sibarani, *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borobudur – Jakarta 18 juli 2016

Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati Saptatiningsih, *Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 Desember 2020.

#### D. Web


Yusuf Akbar Amin, *Pendampingan hukum*, Diakses melalui [https://datun.kejarigian\\_yar.go.id/pelayanan-hukum/1/pendampingan-hukum](https://datun.kejarigian_yar.go.id/pelayanan-hukum/1/pendampingan-hukum), tanggal 11 Desember 2022.

Diakses melalui <https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id> tanggal 20 oktober 2022.

Diakses melalui <https://kbbi.web.id/>, tanggal 11 Desember 2022.

Diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/> tanggal 8 Desember 2022.

Diakses melalui <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/struktur-uptd-ppa-aceh>, diakses tanggal 11 Desember 2022.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama Lengkap : Wiwin Saputri  
 Tempat/Tanggal Lahir : Nien, 16 November 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 NIM : 180106011  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Alamat : Sigli, Kabupaten Pidie

### Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Isnaini  
 Nama Ibu : Cut Linda Sari  
 Pekerjaan Orang Tua  
 a. Ayah : PNS  
 b. Ibu : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Sigli, Kabupaten Pidie

### Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD N Gelumpang Payong  
 SMP/MTs : MTsN 2 Pidie  
 SMA/MA : SMA N 1 Sigli

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 11 Desember 2022  
 Penulis,

Wiwin Saputri  
 180106011

# DAFTAR LAMPIRAN

## Lampiran 1.Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: [fab@ar-raniry.ac.id](mailto:fab@ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 5793/Un.08/FSH/PP.009/10/2022**

### TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Soraya Devy, M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
 b. Husni A. Jalil, M.A. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**Nama** : Wlwin Saputri  
**NIM** : 180106011  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul** : Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 24 Oktober 2022  
 Dekan  
 Dr. Anwaruzaman

**Tembusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.

## Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-  
RANIRY FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5169/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WIWIN SAPUTRI / 180106011**  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Cadek, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kamimengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 September 2022an.  
Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 30 Desember  
2022

Hasnuf Arifin Melayu, M.A.

A R - R A N I R Y

### Lampiran 3. Protokol Wawancara

#### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi :Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh)

Waktu Wawancara :Pukul 09:00

Hari/Tanggal : Kamis/15 Desember 2022

Tempat :UPTD PPA Kota Banda Aceh

Pewawancara :Wiwin Saputri

Yang di Wawancara : Ramadhan S.H staff bagian konselor dan Taufik Hidayat pengacara UPTD PPA Kota Banda Aceh.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak”. Tujuan dari wawancara ini ialah sebagai syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Wawancara:

1. Kasus apa yang paling banyak terjadi, yang di tangani oleh UPTD PPA?
2. apa saja faktor penyebabnya?
3. Ketika melapor biasanya klien melapor ke polresta terlebih dahulu atau UPTD PPA?
4. UPTD PPA bekerja sama dengan lembaga apa saja?
5. Bagaimana penanganan yang diberikan oleh UPTD PPA kepada korban kekerasan dalam rumah tangga?

6. Untuk memberikan perlindungan terhadap korban, apakah UPTD PPA menyediakan rumah aman?
7. Apakah sarana dan prasarana yang ada di UPTD PPA sudah memadai dan efektif memberikan perlindungan terhadap korban?
8. Apakah ada kendala atau hambatan dalam pendampingan hukum terhadap korban?
9. Apakah ada perbedaan antara pelayanan/penanganan kasus terhadap perempuan dan anak?
10. Apakah setiap korban kekerasan dilakukan pemeriksaan kesehatan?
11. Untuk layanan rehabilitasi di rujuk kemana?
12. Apakah UPTD PPA melakukan kunjungan terhadap rumah korban?
13. Apa saja manfaat dari pelayanan yang di berikan oleh UPTD PPA? Sudahkah memenuhi hak-hak korban?
14. Bagaimana upaya UPTD PPA dalam pendampingan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?
15. Apakah ada kendala ataupun hambatan dari pihak UPTD PPA pada saat melakukan upaya pendampingan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?
16. Apakah sarana dan prasarana yang ada di UPTD PPA sudah memadai dan juga memberikan perlindungan terhadap korban?

**DAFTAR GAMBAR**

*Gambar 4. Wawancara dengan Ramadhan, S.H Staff bagian Konselor UPTD PPA Kota Banda Aceh,*



*Gambar 5. Wawancara dengan Taufik Hidayat, Pengacara UPTD PPA Kota Banda Aceh*